



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai upaya mengurangi jumlah penduduk miskin dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan:
- b. bahwa kemiskinan memiliki karakteristik yang bersifat multi-dimensi, multi-sektor dan multi-periode sehingga penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi;

c. bahwa...

- c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien di Kabupaten Pidie Jaya, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- d. bahwa melakukan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, serta perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Gampong yang menangani penanggulangan kemiskinan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
21. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
22. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
23. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 129);

24. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
Dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan:

1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

2. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
3. Fakir adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang tidak memiliki apa-apa atau memiliki sedikit kecukupan tapi kurang dari pada setengah dari kebutuhan hidupnya.
4. Miskin adalah kondisi dimana seseorang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
7. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
9. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
10. Gampong adalah Gampong dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
12. Rumah Tangga adalah individu atau kelompok individu yang tinggal Bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal.
13. Penduduk Miskin adalah penduduk miskin yang berdomisili di Daerah dan dibuktikan atas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.
14. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan.

15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kecamatan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Gampong yang selanjutnya disebut TKPK Gampong adalah forum lintas pelaku di Gampong yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Gampong.
18. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut RPKD Kabupaten adalah dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berasaskan:

- a. keislaman;
- b. kesetiakawanan;
- c. keadilan;
- d. non diskriminasi;
- e. kesejahteraan;
- f. kemanusiaan;
- g. kemandirian;
- h. kemanfaatan;
- i. partisipasi;
- j. pemberdayaan;
- k. berkelanjutan;

- l. keterpaduan;
- m. keterbukaan;
- n. kesetaraan gender;
- o. aksesibilitas;
- p. akuntabilitas; dan
- q. profesionalitas.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan:

- a. melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin;
- b. mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan; dan
- e. mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin.

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.
- (2) Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. integrasi perencanaan;
 - b. integrasi penganggaran;
 - c. penguatan kelembagaan; dan
 - d. penguatan monitoring dan evaluasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. Hak dan Tanggung Jawab Penduduk Miskin;

b. tanggung...

- b. Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten;
- c. Tahapan Penanggulangan Kemiskinan;
- d. Pemutakhiran Data Kemiskinan;
- e. Strategi Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Program Penanggulangan Kemiskinan;
- g. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- h. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi;
- i. Peran Serta dan Pengaduan Masyarakat;
- j. Pembiayaan;
- k. Larangan;
- l. Ketentuan Pidana; dan
- m. Ketentuan Penutup.

BAB IV

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PENDUDUK MISKIN

Pasal 6

Setiap penduduk miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar yang meliputi :

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan papan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha;
- e. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kebutuhan air bersih dan sanitasi dasar layak berkelanjutan;
- f. mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- g. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakteristik budayanya;
- h. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dalam membangun mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya; dan
- i. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Pasal 7

Setiap penduduk miskin bertanggungjawab untuk :

a. menjaga..

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam masyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan;
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi; dan
- e. mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 8

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab:
 - a. menjamin terpenuhinya hak-hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. mendorong pelaksanaan kewajiban penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. menyusun strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan;
 - d. merealisasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. melaksanakan kegiatan lainnya yang diperintah oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (3) Pemerintah Kabupaten mengupayakan integrasi program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
- (4) Upaya Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

BAB VI
TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong, Badan Usaha dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Sasaran penanggulangan kemiskinan ditujukan kepada:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. fakir; dan
 - b. miskin.

Pasal 11

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengembangan potensi diri;
 - b. bantuan pangan dan sandang;
 - c. penyediaan pelayanan perumahan;
 - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
 - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - g. bantuan hukum; dan/atau
 - h. pelayanan sosial.
- (2) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
 - c. jaminan..

- c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
 - d. kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan; dan/atau
 - e. koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten
- (3) Tahapan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penetapan sasaran prioritas penerima program baik perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat;
 - b. pemetaan permasalahan kemiskinan;
 - c. perencanaan program penanggulangan kemiskinan;
 - d. pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Kriteria/Instrumen Penduduk Miskin

Pasal 12

- (1) Ketentuan Kriteria/Instrumen Penduduk Miskin ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Ruang Lingkup kriteria Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kepala Keluarga yang tidak bekerja;
 - b. pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
 - c. pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
 - d. tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
 - f. tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa di plester, rumbia, atau seng;
 - g. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas;
 - h. sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 *volt ampere* atau bukan listrik; dan/atau
 - i. merupakan keluarga penerima zakat.

- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pendataan.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat berubah.

Bagian Ketiga

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 13

- (1) Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten, terdiri dari:
 - a. TKPK Kabupaten;
 - b. TKPK Kecamatan; dan
 - c. TKPK Gampong.
- (2) Hubungan antar Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat koordinatif dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 14

- (1) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), dibentuk dan berada dibawah tanggungjawab bupati.
- (2) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.
- (3) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan RPKD Kabupaten sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) dibidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengoordinasian Perangkat Kabupaten atau gabungan Perangkat Kabupaten bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Aksi Tahunan;

c. pengoordinasian...

- c. pengoordinasian Perangkat Kabupaten atau gabungan Perangkat Kabupaten bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK); dan
 - d. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- (4) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai fungsi :
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindaklanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Kabupaten yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.
- (5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat TKPK Kabupaten yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua TKPK Kabupaten.
- (6) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kabupaten.
- (7) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berkedudukan di perangkat kabupaten yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (8) Pembentukan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan bupati.

Pasal 15

- (1) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, berkedudukan di Kecamatan.
- (2) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan berada di bawah tanggungjawab Camat.
- (3) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan.
- (4) TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berfungsi sebagai Koordinator TKPK Gampong.
- (5) TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara operasional berada di bawah koordinasi TKPK Kabupaten.

Pasal 16

- (1) TKPK Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, berkedudukan di Gampong.
- (2) TKPK Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan berada dibawah tanggungjawab Keuchik.
- (3) TKPK Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan ditingkat Gampong.
- (4) TKPK Gampong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara operasional berada di bawah koordinasi TKPK Kecamatan.

Pasal 17

Susunan TKPK tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMUTAKHIRAN DATA KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pendataan terhadap Penduduk Miskin.

(2) Pemerintah.

- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proaktif baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga yang menyelenggarakan di bidang kegiatan statistik.

Pasal 19

- (1) Setiap Penduduk Miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Keuchik.
- (2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai Penduduk Miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada Keuchik.
- (3) Kepala Dusun wajib melaksanakan pendataan penduduk miskin di wilayahnya.
- (4) Hasil pendataan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Keuchik paling lama 3 (tiga) hari setelah data penduduk miskin dikumpulkan.

Pasal 20

- (1) Keuchik wajib menyelenggarakan Musyawarah Gampong untuk menentukan Penduduk Miskin.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh:
 - a. keuchik;
 - b. perangkat Gampong; dan
 - c. tuha Peut Gampong.
- (3) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Dalam hal keadaan mendesak Keuchik wajib menyelenggarakan musyawarah untuk menentukan Penduduk Miskin diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Keuchik wajib menyampaikan hasil Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada SKPK terkait melalui camat.
- (6) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyampaikan hasil Musyawarah Gampong yang disampaikan oleh Keuchik paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada instansi terkait.

- (7) Kriteria/instrumen untuk menetapkan Penduduk Miskin sebagai dasar dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 21

- (1) Terhadap hasil pendataan dan hasil Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, Pemerintah Kabupaten melakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik.

Pasal 22

- (1) Bupati menugaskan Kepala SKPK terkait dan Camat untuk melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPK terkait berkoordinasi dengan SKPK yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPK menunjuk koordinator Kabupaten, Penanggungjawab data Kabupaten dan petugas monitoring.
- (4) Dalam hal pengolahan data, Penanggungjawab Data Kabupaten dibantu oleh pengolah data.

Pasal 23

- (1) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), menunjuk Koordinator Kecamatan.
- (2) Camat dibantu Keuchik dan Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk pengawas/pemeriksa dan pengumpul data.
- (3) Pengawas/pemeriksa dan pengumpul data melaksanakan verifikasi dan validasi dan menandatangani berita acara hasil verifikasi dan validasi.
- (4) Berita acara hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Koordinator Kecamatan.

- (5) Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengumpulkan berita acara hasil verifikasi dan validasi dan diserahkan kepada Gampong untuk ditandatangani oleh Keuchik.
- (6) Berita acara hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kembali kepada Koordinator Kecamatan untuk diteruskan kepada Koordinator Kabupaten.
- (7) Koordinator Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meneruskan hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala SKPK terkait.
- (8) Kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyerahkan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati.

Pasal 24

Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemuktahiran Data

Pasal 25

- (1) Pemutakhiran Data Kemiskinan perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dilakukan melalui validasi data rumah tangga dan/atau individu.
- (2) Pemutakhiran data rumah tangga dan/atau individu miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penentuan kriteria kemiskinan; dan
 - b. pemutakhiran data rumah tangga dan/atau individu miskin.
- (3) Kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menggunakan kriteria kemiskinan nasional.

Pasal 26

- (1) Pemutakhiran data rumah tangga dan/atau individu miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui verifikasi dan validasi oleh SKPK yang menyelenggarakan urusan sosial secara mandiri atau bersama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara jujur, adil, obyektif, transparan dan akuntabel.

- (3) Untuk memperoleh data yang akurat, pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemutakhiran data yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TKPK Kabupaten.

Pasal 27

Hasil Pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan kepada Pemerintah Aceh untuk diteruskan kepada Pemerintah.

BAB VIII

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 28

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan meliputi :
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dengan memberikan subsidi;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat miskin;
 - d. mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok strategis;
 - e. menekan biaya transaksi ekonomi;
 - f. meningkatkan ketahanan bencana masyarakat miskin;
 - g. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
 - h. penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan dalam rangka sinergi dan harmonisasi program penanggulangan kemiskinan; dan
 - i. mengembangkan program inovasi daerah kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam RPKD Kabupaten yang merupakan dokumen 1 (satu) tahunan.
- (3) RPKD Kabupaten sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilaksanakan melalui Rencana Aksi Tahunan.
- (4) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD Kabupaten dibidang penanggulangan kemiskinan.

BAB IX
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari :
 - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis individu, keluarga dan kelompok bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin;
 - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok penduduk miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro; dan
 - d. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan langsung, subsidi dan/atau bantuan lainnya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk miskin.
- (2) Program penanggulangan kemiskinan disusun secara sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1

Pengembangan Potensi Diri

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat miskin.
- (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.

Paragraf 2

Bantuan Pangan dan Sandang

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab atas ketersediaan pangan dan sandang yang layak.
- (2) Ketersediaan pangan dan sandang yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaminan ketersediaan pangan dan sandang;
 - b. bantuan pangan dan sandang;
 - c. subsidi harga pangan dan sandang; dan
 - d. keamanan pangan dan sandang.

Paragraf 3

Penyediaan Pelayanan Perumahan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab menyediakan pelayanan perumahan.
- (2) Penyediaan Pelayanan Perumahan bagi Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program penataan kawasan permukiman paling sedikit meliputi:
 - a. penyediaan rumah layak huni;
 - b. rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - c. fasilitasi penyediaan rumah layak huni;
 - d. fasilitasi penyediaan lahan pertapakan rumah bagi penduduk miskin yang tidak memiliki lahan; dan
 - e. pembangunan infrastruktur pendukung perumahan.

Paragraf 4

Penyediaan Pelayanan Kesehatan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin secara menyeluruh tanpa biaya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

a. fasilitasi...

- a. fasilitasi perolehan jaminan kesehatan tanpa biaya;
- b. upaya kesehatan Penduduk Miskin;
- c. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- d. pelayanan ibu bersalin;
- e. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- f. pelayanan kesehatan bayi di bawah lima tahun;
- g. pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar;
- h. pelayanan kesehatan lanjut usia;
- i. pelayanan kesehatan usia produktif;
- j. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- k. pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- l. pencegahan dan penanganan stunting dan gizi buruk; dan
- m. pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Paragraf 5

Penyediaan Pelayanan Pendidikan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab memberikan jaminan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun kepada penduduk miskin tanpa biaya.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan biaya pendidikan dan/atau beasiswa pendidikan lanjutan.
- (3) Penyediaan pelayanan pendidikan paling sedikit meliputi:
 - a. pelayanan pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan nonformal;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa biaya;
 - d. pelayanan bantuan pendidikan umum dan pendidikan agama; dan
 - e. penurunan/pengurangan angka putus sekolah dengan program pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

Paragraf 6

Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha.

- (2) Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan informasi lapangan kerja;
 - b. penyediaan lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya;
 - c. peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja;
 - d. program transmigrasi lokal;
 - e. pemberian pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis usaha dan jenjang pelatihan;
 - f. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro;
 - g. penyediaan bantuan permodalan;
 - h. fasilitasi akses permodalan oleh lembaga keuangan/perbankan bagi penduduk miskin; dan
 - i. peningkatan sarana dan prasarana usaha.

Paragraf 7

Pelayanan Sosial

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, rehabilitasi sosial dasar, dan kualitas hidup;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
 - c. perlindungan sosial, jaminan sosial, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
 - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 38

- (1) Koordinasi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran program.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program penanggulangan kemiskinan lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan di Kabupaten.
- (4) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pembiayaan, sasaran, antar sektor dan lokasi.

BAB XI
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 39

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kepada TKPK Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara atau mekanisme pengawasan, monitoring dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan luas untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, Lembaga Swadaya masyarakat, organisasi profesi, unsur dunia usaha, unsur dunia industri dan organisasi kemasyarakatan.

- (3) Dunia Usaha swasta diberi kesempatan luas untuk berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan dalam bentuk dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggungjawab sosial bagi Perusahaan tersebut.
- (4) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) mendapat kesempatan luas untuk berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan dalam bentuk dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan kemitraan dan bina lingkungan bagi Badan Usaha tersebut.
- (5) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPK Kabupaten.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat mengadukan terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada TKPK Kabupaten dengan mencantumkan identitas diri pengadu, data dan permasalahan yang jelas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara atau mekanisme pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;

b. pemanfaatan...

- b. pemanfaatan dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) bagi perusahaan swasta, dan/atau dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) bagi perusahaan milik Pemerintah (BUMN/BUMD/BUMG);
- c. sumber dana zakat; dan
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
LARANGAN
Pasal 42

- (1) Setiap penduduk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 45

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 24 Juni 2024 M
17 Dzulhijjah 1445 H

 Pj. BUPATI PIDIE JAYA,


M. JAILANI

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 24 Juni 2024 M
17 Dzulhijjah 1445 H

 Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

BAHRON BAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH: (2/44/2024).



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi, mendesak dan memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah saat ini ialah masalah kemiskinan. Kabupaten Pidie Jaya salah satu yang menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di provinsi Aceh. Untuk memecahkan permasalahan ini, perlu kebijaksanaan yang tepat dengan mengidentifikasi golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berkenaan dengan itu maka diperlukan upaya penanggulangan kemiskinan guna memenuhi hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermataabat.

Dengan adanya qanun yang secara khusus mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha" yaitu

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.



Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “menekan biaya transaksi ekonomi”
yaitu

Huruf f

Yang dimaksud dengan “meningkatkan ketahanan bencana
masyarakat miskin” yaitu

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan nonformal” yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, fleksibel, integral dan berlangsung di luar sistem pendidikan formal (sekolah).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perlindungan sosial, jaminan sosial, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan” yaitu pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk bantuan langsung tunai.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 2